

BUPATI BANGLI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

Nomor: 420/2231.4/urum

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI TAMANBALI KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI

Menimbang

- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bangli khususnya di masyarakat di luar Bangli, menurutnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna menepitikan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang Pertanian dan Teknik Meria;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ketrampilan tersebut diatas dan karena adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, maka perlu dikembangkan pendidikan dan ketrampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dimaksud perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dan Kecamatan Provinsi Bali (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembanguaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3431) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1994 tentang Undang- Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 360/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAMANBALI KABUPATEN BANGLI

Pasal 1

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangli ditetapkannya Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kecamatan Taman, Kab. Bangli.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tamanbali dengan Bidang Otomotif dan Teknik Mesin.

Pasal 3

Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini perlu menetapkan tugas-tugas antara lain:

- Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran
- Mempersiapkan tenaga Edukatif yang sesuai dengan kualifikasi dan kurikulum yang berlaku

Pasal 4

Memasbarkan biaya pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Masyarakat (APBM).

Pasal 5

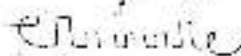
Akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya apabila terdapat ketidaklaksanaan ketentuan keputusan ini.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di : Bangli
Pada tanggal : 19 April 2014

BUPATI BANGLI



Nengah Anawa S. Sos

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli yang terkait
6. Camat Bangli Kabupaten Bangli



BUPA BANGLI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

NOMOR 411/2012/2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENYUSUNAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
DI KABUPATEN BANGLI

BLEBATH BANGLI

Menimbang

- a. bahwa untuk Penataan nama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Bangli karena terjadi penggabungan beberapa sekolah dan Pemekaran Desa di Kabupaten Bangli dipandang perlu untuk membuat kemauli Nama bagi sekolah yang ada di Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di atas, dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penataan Nama dan Penyusunan Nama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48-60);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Perubahan Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaga Daerah Kabupaten Bangli tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3).

MEMORANDUM :

Menetapkan :	Menetapkan dan Menyesatkan Nama Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Bangli sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA :	Nama dan Penyesatan Nama sebagaimana dimaksud dalam KESATU merupakan perubahan Nama dan Nama Sebelumnya.
KETIGA :	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2012 dan sumber lainnya yang ada.
KETERANGAN :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Bupati Bangli
di Bangli, 23 September 2012

[Handwritten Signature]
BANGLI
ADE GLANYAR

Keputusan ini disertai dengan lampiran YYY:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian.
4. Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar Kementrian.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kementrian.
6. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kementrian.
7. Gubernur Bali dan Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli.
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
12. Kepala Badan Keuangan Setor Kabupaten Bangli.
13. Kepala Badan Administrasi Pemerintahan Setor Kabupaten Bangli.
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 421.1/2019
TANGGAL 2019

TENTANG

PENAIKAN DAN PENYUNDAPAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MENINGKAT
KEJAMAAHATAN DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) DI KABUPATEN BANGLI

Dalam rangka yang namanya diubah/disestaskan:

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ALAMAT
1	SDN 2 PENCOTAN	SDN 1 LANDIH	Desa Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli
2	SDN 1 PENCOTAN	SDN 2 LANDIH	Desa Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli
3	SDN 5 PENGOTAN	SDN 2 PENCOTAN	Desa Pengotan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli
4	SDN 7 KAWAN	SDN 3 KAWAN	Desa Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli
5	SDN 1 TAMANJAI	SDN 4 TAMANJAI	Desa Tamanjai, Desa Tamanjai, Kecamatan Bangli
6	SDN 3 LAMPAGA	SDN 3 ULUPAGA	Desa Lampaga, Kelurahan Lampaga, Kecamatan Bangli
7	SDN 2 SULAIAN	SDN 1 PENCANGAN	Desa Pengangan, Desa Pengangan, Kecamatan Susu
8	SDN 3 SULAIAN	SDN 2 PENCANGAN	Desa Sulayan, Desa Pengangan, Kecamatan Susu
9	SDN 1 DEMULIH	SDN 1 DEMULIH	Desa Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susu
10	SDN 7 SUSUT	SDN 3 SUSUT	Desa Pengutan, Desa Susut, Kecamatan Susu
11	SDN 7 SULAIAN	SDN 3 SULAIAN	Desa Sulayan, Desa Sulayan, Kecamatan Susu
12	SDN 8 SULAIAN	SDN 4 SULAIAN	Desa A. S. Buring, Desa Sulayan, Kecamatan Susu
13	SDN 9 SULAIAN	SDN 5 SULAIAN	Desa Bangutan, Desa Sulayan, Kecamatan Susu
14	SDN 4 SATERA	SDN 1 SATERA	Desa Kembangseri, Desa Sitera, Kecamatan Siterami
15	SDN 3 LINDISAN	SDN 2 LINDISAN	Desa Lindisan Kaja, Desa Lindisan, Kecamatan Lindisan
16	SDN 7 PENINGAN	SDN 1 PENINGAN	Desa Mangga, Desa Peningan, Kecamatan Lindisan
17	SDN ABANG BULIDINDING	SDN 1 ABANG BULIDINDING	Desa Abang Bulidinding, Desa Abang Bulidinding, Kecamatan Kembangseri
18	SMPN 3 KINTAMANI	SMPN SATAP 1 KINTAMANI	Desa Kintamani, Desa Sengon, Kecamatan Kintamani
19	SMPN 9 KINTAMANI	SMPN SATAP 2 KINTAMANI	Desa Gunggha, Desa Gunggha, Kecamatan Kintamani
20	SMPN 5 HAMBURI	SMPN SATAP 1 HAMBURI	Desa Kintamani, Desa Yampi, Kecamatan Hamburi
21	SMPN 1 AMANBAJI	SMPN 3 BANGI	Desa Pambaji, Desa Yampi, Kecamatan Bangli
22	SMPN 1 KUBU	SMPN 4 BANGI	Desa Kuba, Kelurahan Kuba, Kecamatan Bangli
23	SMPN 1 SUSUT	SMPN 1 SUSUT	Desa Pengutan, Desa Pengutan, Kecamatan Susu

